



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutup pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang sudah disepakati pada tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 189/MoU-KDH/KEPRI/X/2020 dan 02/160/MoU/X/2020 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang sudah disepakati pada tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 190/MoU-KDH/KEPRI/X/2020 dan 03/160/MoU/X/2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 645) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 707);
26. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 1);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3.957.832.227.023,00 berkurang sejumlah Rp 28.512.708.273,03 sehingga menjadi Rp3.929.319.518.749,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp 3.882.832.227.023,00
- b. Berkurang Rp (358.878.960.335,60)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.523.953.266.687,40

2. Belanja			
a. Semula	Rp	3.957.832.227.023,00	
b. Berkurang	Rp	<u>(28.512.708.273,03)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		3.929.319.518.749,97
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	75.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>330.366.252.062,57</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		405.366.252.062,57
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 1.303.321.350.464,00
 - 2) Berkurang Rp (137.420.946.174,20)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp1.165.900.404.289,80
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 2.539.569.841.559,00
 - 2) Berkurang Rp (217.727.429.161,40)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 2.321.842.412.397,60
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 1) Semula Rp 39.941.035.000,00
 - 2) Berkurang Rp (3.730.585.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp 36.210.450.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 1.149.938.350.464,00
 - 2) Berkurang Rp (205.532.286.648,20)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 944.406.063.815,80

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	64.823.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>32.830.104.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 97.653.104.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	8.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(1.585.017.342,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp 6.414.982.658,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp	80.560.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>36.866.253.816,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp 117.426.253.816,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	527.008.140.559,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(40.376.724.161,40)</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 486.631.416.397,60

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	1.206.473.650.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(104.921.117.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp1.101.552.533.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	806.088.051.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(72.429.588.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 733.658.463.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	38.631.035.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(3.704.585.000,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 34.926.450.000,00

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	1.310.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(26.000.000,00)</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 1.284.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 1.999.362.315.070,21
 - 2) Bertambah Rp 34.869.602.230,33
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung
 - Setelah Perubahan Rp 2.034.231.917.300,54
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 1.958.469.911.952,79
 - 2) Berkurang Rp (63.382.310.503,36)
 - Jumlah Belanja Langsung
 - Setelah Perubahan Rp 1.895.087.601.449,43
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 862.628.790.070,21
 - 2) Berkurang Rp. (15.280.422.863,59)
 - Jumlah Belanja Pegawai
 - setelah Perubahan Rp 847.348.367.206,62
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 601.202.525.000,00
 - 2) Bertambah Rp 39.311.581.667,00
 - Jumlah Belanja Hibah
 - setelah Perubahan Rp 640.514.106.667,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 3.531.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 26.272.899.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial
 - setelah Perubahan Rp 29.803.899.000,00
 - d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp 500.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (14.714.797.558,08)
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 485.285.202.441,92
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
 - 1) Semula Rp 30.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (3.750.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 26.250.000.000,00
 - f. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 3.030.341.985,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp 5.030.341.985,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 152.549.202.600,00
2) Bertambah Rp 20.396.743.791,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 172.945.946.391,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 1.102.906.953.692,55
2) Bertambah Rp 18.555.833.044,65
Jumlah Belanja Barang dan Jasa

3) setelah Perubahan Rp 1.121.462.786.737,20

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 703.013.755.660,24
2) Berkurang Rp (102.334.887.339,01)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 600.678.868.321,23

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 75.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 330.366.252.062,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp 405.366.252.062,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp 75.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 330.366.252.062,57
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya setelah Perubahan Rp 405.366.252.062,57

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal BUMD (Non Tunai)

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp _____ 0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Apabila proyeksi penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai, maka Gubernur dapat melaksanakan upaya pengendalian kas daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara sehat.

Pasal 7

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang bersifat mengikat dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti gaji pegawai, tambahan penghasilan, dan belanja lainnya yang melekat pada komponen penghasilan, dalam hal terdapat kekurangan pada SKPD dapat dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

Pasal 8

Dalam keadaan darurat atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, untuk selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 termasuk untuk keperluan belanja mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. kewajiban terhadap Pihak Ketiga atas penyelesaian Pekerjaan di tahun sebelumnya;
- h. kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah ditetapkan penggunaannya dan peraturan yang mendasarinya diterima setelah Peraturan Daerah ditetapkan; dan
- i. belanja pegawai yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

Pjs. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

BAHTIAR

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T. S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU :